



**PUTUSAN**

Nomor 1674 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SUPARMAN**, bertempat tinggal di Desa Bringkang, RT. 02, RW. 01, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada PETRUS MANAMPIRING, S.H, Dk, Para Advokat, beralamat di Wisma Property 21, Jalan Dharmahusada, Nomor 115 D, lantai 3, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

*M e l a w a n :*

1. **RIYAMIN SENEN**, bertempat tinggal di Jalan Mustika DKA, Nomor 28, RT.09, RW.01, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kotamadya Surabaya;
2. **SYUKUR**, bertempat tinggal di Jalan Dinoyo Lor 5/ 33 RT.04 RW.02, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari Kotamadya Surabaya;
3. **KANI**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Sari, Nomor 151, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Suko manunggal, Kotamadya Surabaya;
4. **KADAR**, bertempat tinggal di Desa Bringkang RT.10 RW. V, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Turut Terbanding dan Penggugat III/Pembanding

*D a n :*

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Nomor 234, Gresik, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

*Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 1674 K/Pdt/2013*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Turut Terbanding serta Penggugat III/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 1980 di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, telah meninggal dunia seorang laki laki bernama : P. Pasri Jimin karena sakit ;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum P. Pasri Jimin kawin dengan istri yang pertama bernama : Kemirah, telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1945, dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 1) RUK, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2011 dan tidak dikaruniai anak (tidak mempunyai anak) ;
  - 2) Riyamin Senen, Penggugat I ;
3. Bahwa setelah Kemirah (Istri P. Pasri Jimin) yang pertama meninggal dunia, P. Pasri Jimin kawin lagi dengan istri yang kedua bernama : Kemi, meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1996, dari perkawinannya almarhum P. Pasri Jimin dengan istri yang kedua bernama : Kemi, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 1) Syukur, Penggugat II ;
  - 2) Kadar, Penggugat III ;
  - 3) Kani, Penggugat IV ;
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat P. Pasri Jimin juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah Petok D Nomor 247 seluas  $\pm 7140 \text{ M}^2$  (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah milik Wartini ;
  - Sebelah Timur : tanah milik Kariman ;
  - Sebelah Selatan : jalan Desa Mbuyuk ;
  - Sebelah Barat : tanah milik Pasran ;

Sebagaimana Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur (SK KINAG) tanggal 22-10-1964 Nomor 1/ Agr/70/HM/III/1964 Nomor Urut : 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama P. Pasri Jimin, terletak di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;

5. Bahwa Para Penggugat mengetahui sendiri jika Saripan P Kaseri sebagai pemilik sebidang tanah sawah Petok D Nomor 537 seluas 7650 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Waduk Desa ;
- Sebelah Timur : Tanah milik P. Kasri ;
- Sebelah Selatan : Tanah Desa Ndukuh ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Daman ;

Sebagaimana Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur (SK KINAG) tanggal 22-10-1964 Nomor 1/ Agr/70/HM/III/1964 Nomor Urut : 1686 atas nama Saripan P. Kaseri, terletak di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;

6. Bahwa Saripan P. Kaseri sekitar pada tahun 1995 mengajukan permohonan Hak Milik/Sertipikat kepada Turut Tergugat, atas sebidang tanah sawahnya sebagaimana point 5 dan tentang penunjukkan batas-batas tanahnya diserahkan kepada Tergugat (Suparman) diberi kuasa ;
7. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Petugas Ukur Turut Tergugat yang datang ke lokasi tanah sawah, oleh Tergugat (Suparman) tidak ditunjukkan atau tidak mempergunakan batas-batas tanah sawah milik Saripan P. Kaseri sebagaimana point 5, melainkan Tergugat (Suparman) dengan sengaja Petugas Ukur Turut Tergugat ditunjukkan atau mempergunakan batas-batas tanah sawahnya milik P. Pasri Jimin (Orang tua Para Penggugat) sebagaimana point 4 ;
8. Bahwa sehingga Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 104 Desa Bringkang Gambar situasi Nomor 22/ 1995 luas 7650 M<sup>2</sup> (tujuh ribu enam ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur (SK KINAG) tanggal 22-10-1964 Nomor 1/ Agr/ 70/ HM/ III/ 1964 Nomor Urut : 1686 atas nama Saripan P. Kaseri dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Wartini ;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Kariman ;
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa Mbuyuk ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 1674 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Milik Pasran ;

Batas-batas tanah point 8 tersebut di atas, untuk selanjutnya cukup disebut Obyek Sengketa ;

Dikarenakan batas-batas tanah point 8 tersebut di atas, adalah batas-batas tanah milik P. Pasri Jimin (Orang tua Para Penggugat) Petok D Nomor 247 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur (SK KINAG) tanggal 22-10-1964 Nomor 1/ Agr/ 70/ HM/ III/ 1964 Nomor Urut : 21 atas nama P. Pasri Jimin ;

9. Bahwa dengan demikian Tergugat (Suparman) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yakni Para Penggugat tidak dapat mengurus permohonan Sertipikat atas tanah sawah sebagaimana Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur tanggal 22-10-1964 Nomor 1/Agr/70/HM/III/1964 Nomor Urut : 21 atas nama P. Pasri Jimin ;

10. Bahwa tentang menunjukkan atau mempergunakan batas-batas tanah sawah merupakan tanggung jawab Tergugat (Suparman) sendiri selaku yang diberi kuasa, Mohon periksa bukti sertipikat tanah tersebut ;

11. Bahwa sudah sepantasnya jika Tergugat (Suparman) dihukum untuk mencabut/mengangkat kembali batas-batas tanah sawah milik Saripan P. Kaseri yang salah batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Wartini ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Kariman ;
- Sebelah Selatan : Tanah Desa Mbuyuk ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Pasran ;

Yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 104/Desa Bringkang Gambar Situasi Nomor 22/1995 luas 7650 M<sup>2</sup> sebagaimana dasarnya mempergunakan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur (SK KINAG) tanggal 22-10-1964 Nomor 1/Agr/70/HM/III/1964 Nomor Urut : 1686 atas nama Saripan P. Kaseri ;

Selanjutnya Tergugat (Suparman) bertanggung jawab untuk membetulkan/ memberikan batas-batas tanah milik Saripan P. Kaseri yang benar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Waduk Desa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik P. Kasri ;
- Sebelah Selatan : Tanah Desa Ndukuh ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Daman ;

Sebagaimana point 5 tersebut di atas ;

12. Bahwa demikian cukup jelas, Para Penggugat belum pernah mengajukan permohonan Sertipikat ke Turut Tergugat atas sebidang tanah sawah Petok D Nomor : 247 seluas  $\pm 7140 \text{ m}^2$  (Tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi) sebagaimana Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur (SK KINAG) tanggal 22-10-1964 Nomor 1/Agr/70/HM/III/1964 Nomor Urut : 21 atas nama P. Pasri Jimin (Orang tua Para Penggugat) terletak di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Gresik, tanah sawah tersebut dapat dinyatakan belum pernah diterbitkan Sertipikatnya ;

13. Bahwa Para Penggugat kiranya cukup beralasan dan mohon pula kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo agar berkenan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk merubah/membetulkan agar batas - batas tanah sawah menjadi benar sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 104/Desa Bringkang Gambar Situasi Nomor 22/1995 luas  $7650 \text{ m}^2$  atas nama Saripan P. Kaseri ;

- Sebelah Utara : Waduk Desa ;
- Sebelah Timur : Tanah milik P. Kasri ;
- Sebelah Selatan : Tanah Desa Ndukuh ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Daman ;

Sebagaimana point 5 tersebut di atas ;

14. Bahwa oleh karena munculnya gugatan ini jelas karena perbuatan Tergugat dan turut Tergugat, maka kepada Tergugat bersama-sama turut Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 1674 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat (Suparman) melakukan perbuatan melawan hukum karena menunjukkan/memberikan batas - batas tanah sawah yang salah di batas-batas tanah sawah milik orang lain ;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk merubah (mengangkat kembali batas-batas tanah yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 104/Desa Bringkang gambar Situasi Nomor 22/1995 luas 7650 m<sup>2</sup> atas nama Saripan P. Kaseri, batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah milik Wartini ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Kariman ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa Mbuyuk ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Pasran ;

Selanjutnya mengembalikan/memberikan batas-batas tanah yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 104/ Desa Bringkang ;

Gambar Situasi Nomor 22/1995 luas 7650m<sup>2</sup> atas nama SARIPAN P. KASERI yang benar batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Waduk Desa ;
- Sebelah Timur : Tanah milik P. Kasri ;
- Sebelah Selatan : Tanah Desa Nduduk ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Daman ;

4. Menyatakan tanah sawah Petok D Nomor 247 seluas 7140m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur (SK KINAG) tanggal 22 -10 - 1964 Nomor 1/Agr/70/HM/III/1964 Nomor Unit : 21 atas nama P. Pasri Jimin, terletak di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, status tanahnya belum berSertipikat atau belum pernah diajukan/ dimohonkan Sertipikatnya ;
5. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk atau mentaati bunyi putusan ini ;
6. Menghukum Tergugat bersama Turut Tergugat membayar seluruh biaya perkara baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng ;

Atau :

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya sekian dan terima kasih ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui tentang kebenarannya ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat Nebis in idem dengan perkara Nomor 21/Pdt.G/2004/PN.Gs. dan perkara Nomor 08/Pdt.G/2006/PN. Gs. yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 2008, Nomor 593 K/PDT/2008 yang amar putusannya antara lain berbunyi: Menolak Permohonan Kasasi 1.Kadar, 2. Ruk, 3. Riyamin Senen, 4. Syukur, dan 5. Kani tersebut, oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena yang ditarik sebagai Tergugat hanya Suparman (mantan Carik) sedangkan kepala Desa Bringkang dan Camat Menganti yang menandatangani Surat Keterangan lainnya beserta pemilik tanah tidak dijadikan turut Pihak dalam gugatan a quo, oleh karena itu gugatan Para Penggugat sepatutnya untuk di tolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat sangat kabur dan tidak jelas, karena Para Penggugat tidak bisa menunjukkan perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat, karena Petugas ukur Turut Tergugat di dalam melakukan Pengukuran sudah sesuai dengan penunjukan Pemohon atau kuasanya dengan persetujuan tetangga batas yang diketahui oleh Kepala Desa Bringkang hal tersebut sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut untuk di tolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.GS tanggal 19 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

*Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 1674 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Nebis In Idem ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 542/PDT/2012/PT.SBY tanggal 11 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penggugat III/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.GS tanggal 19 Juli 2012, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat III/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding yang menunjuk batas-batas tanah sawah milik Penggugat III/Pembanding dalam SHM Nomor 104/Desa Bringkang merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batas-batas tanah yang saat ini dalam penguasaan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur tanggal 22-10-1964 Nomor 1/Agr/70/HM/III/1964 Nomor Urut 21, Petok D Nomor 247 luas 7140 M2 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Warniti ;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Kariman;
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa Mbuyuk;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Pasran;Untuk batas-batas tanah dalam SHM Nomor 104/Desa Bringkang, Gambar Situasi Nomor 22/1995 luas 7650 M2 agar disesuaikan dengan SK Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur tanggal 22-10-1964, Nomor 1/Agr/70/HM/III/1964, Nomor Urut 1686 atas nama Saripan P Kaseri, dengan batas-batas yaitu:
  - Sebelah Utara : Waduk Desa;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik P.Kasri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Desa Ndukuh;
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Daman;
4. Menyatakan tanah sawah Petok D Nomor 247 seluas 7140 m<sup>2</sup>, Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atas nama P.Pasri Jimin, sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 22-10-1964 Nomor 1/Agr/70/HM/III/1964 Nomor Urut 21 belum diajukan permohonan haknya (Sertipikat hak atas tanah);
  5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  6. Menolak gugatan Penggugat III/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 2 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Gs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 17 April 2013;
2. Penggugat II pada tanggal 22 April 2013;
3. Penggugat III pada tanggal 19 April 2013;
4. Penggugat IV pada tanggal 18 April 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 1674 K/Pdt/2013*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Judex Facti Hakim Banding halaman 13 alinea 3 ...

Menimbang...."bahwa Penggugat III/Pembanding tidak mempersoalkan mengenai sah tidaknya SHM Nomor 104/Desa Bringkang serta kepemilikannya yang telah beralih kepada Aming Angdjaya berdasarkan jual beli, sebagaimana bukti-bukti surat Tergugat/Terbanding, oleh karenanya gugatan Penggugat III/Pembanding bukan Nebis In Idem".

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut Pemohon Kasasi tolak karena tidak berdasarkan hukum sama sekali oleh karena Putusan Judex Facti Hakim Pertama sudah dengan tepat dan benar menggali fakta-fakta hukum dan penerapan hukumnya yang terungkap di persidangan; dalam perkara a quo meskipun ada perbedaan subyek hukum namun secara substansial pokok sengketa/materi pokok perkara dan obyek sengketa adalah sama yaitu terhadap SHM Nomor 104/Desa Bringkang, Gambar Situasi Nomor 22/1995, luas 7.650 M<sup>2</sup> yang sudah diputus yakni :

- Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 24/Pdt.G/2003/PN.Gs tanggal 18 Desember 2003 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 469/Pdt/ 2004/PT.Sby tanggal 03 Januari 2005;
- Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 21/Pdt.G/2004/PN.Gs tanggal 15 Desember 2004 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 203/Pdt/ 2005/PT.Sby tanggal 09 Agustus 2005;
- Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 37/Pdt.G/2005/PN.Gs tanggal 12 Januari 2005;
- Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 08/Pdt.G/2006/PN.Gs tanggal 29 November 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 191/Pdt/ 2007/PT.Sby tanggal 30 Juli 2007 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 593 K/Pdt/2008 tanggal 31 Oktober 2008;

Dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 08/Pdt.G/2006/PN.Gs tanggal 29 November 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 191/Pdt/2007/PT.Sby tanggal 30 Juli 2007 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 593 K/Pdt/2008 tanggal 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008); sebagaimana Asas Hukum *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak*; maka Putusan Judex Facti Hakim Pertama harus dikuatkan dan Putusan Judex Facti Hakim Banding dibatalkan;

Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2002 tanggal 20 Mei 2002 “meskipun kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyeknya sama dengan perkara yang diputus terlebih dahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan yang demikian dinyatakan Nebis In Idem”; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Pdt/2002 tanggal 13 April 1976 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 350/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970;

Perlu Pemohon Kasasi tegaskan disini bahwa Nebis In Idem yang lazim juga disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak* (Pasal 1917 KUHPerdata) :

- Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan;
- Dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan bersifat positif (menolak gugatan atau mengabulkan gugatan);
- Obyek sengketa sama;
- Subyek sama;
- Materi pokok perkara sama;

Sehingga dalam perkara a quo berlaku Asas Hukum Nebis In Idem; dengan demikian Putusan Judex Facti Hakim Banding harus dibatalkan dan menguatkan Putusan Judex Facti Hakim Pertama yang sudah tepat dan benar memutus perkara a quo;

2. Bahwa Pertimbangan Judex Facti Hakim Banding halaman 14 alinea 2 s/ d alinea 5:

Menimbang....“bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding yang tidak melakukan pengecekan terhadap data di lapangan mengenai batas-batas tanah dengan data yang tertulis dalam pengajuan SHM Nomor 104/Desa Bringkang sehingga terdapat kekeliruan batas-batas tanah yang dikuasai Penggugat”.

Menimbang....“bahwa adanya kekeliruan Tergugat/Terbanding telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat III/Pembanding yaitu tidak dapat

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 1674 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur tanggal 22-10-1964 Nomor 1/Agr/70/HM/III/1964 Nomor urut 21; dengan demikian petitum pada angka 2 dan angka 4 patut dikabulkan”.

Menimbang.... “bahwa oleh karena batas-batas tanah yang tercantum dalam SHM Nomor 104/Desa Bringkang terdapat kekeliruan sehingga untuk kepentingan permohonan hak atas tanah oleh Penggugat III/Pembanding, maka batas-batas tanah tersebut dalam SHM Nomor 104/Desa Bringkang seharusnya berbunyi atau dibaca sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Waduk Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Milik PKasri;
- Sebelah Selatan : Tanah Desa Ndukuh;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Daman;

Menimbang....”bahwa dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi mengenai substansi perubahan batas-batas tanah yang tercantum dalam SHM Nomor 104/Desa bringkang dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Penggugat III/Pembanding”.

Pertimbangan Judex Facti ini Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Tolak sebagai tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali;oleh karena Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat hanyalah perangkat desa yakni mantan carik/sekretaris desa yang menjalankan tugas berdasarkan data-data yang sudah ada dan dibuat oleh Kepala Desa Bringkang atas petunjuk dan batas-batas yang disampaikan oleh pemilik tanah sebelumnya dan disetujui oleh tetangga batas tanah a quo serta diketahui oleh Kepala Desa Bringkang; dimana pada saat penunjukan batas-batas tanah aquo Penggugat/Termohon Kasasi hadir dan menyaksikan sendiri pengukuran dan penunjukan batas-batas tanah tersebut; dengan demikian penunjukan dan pencatatan batas-batas tanah aquo sudah sah dan berkekuatan hukum; karena bersumber dari data Desa Bringkang dan keabsahannya sudah diakui oleh Termohon Kasasi;

Perlu Pemohon Kasasi tegaskan disini bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur (SK KINAG) tanggal 22-10-1964 Nomor 1/Agr/70/HM/III/1964 atas nama Saripan P Kaseri tidak menyebutkan batas-batas tanah; sehingga pertimbangan hukum Judex Facti Hakim



Banding telah keliru dalam menerapkan hukum; petugas ukur dalam melakukan pengukuran tanah a quo berdasarkan penunjukan dari pemohon tanah yang telah disetujui oleh tetangga batas tanah a quo dan diketahui oleh Kepala Desa Bringkang; setelah dilakukan pengukuran dan ditindak lanjuti dengan cara diumumkan selama 2 (dua) bulan tidak ada klaim ataupun keberatan dari pihak lain; maka Turut Termohon Kasasi menerbitkan SHM Nomor 104/Desa Bringkang atas nama Saripan P Kasari yang sudah sesuai dengan prosedur pengajuan permohonan Sertipikat;

Sehingga pertimbangan Judex facti Hakim Banding yang menyimpulkan tanah aquo belum bersertipikat dan dalam penguasaan penggugat; pertimbangan ini Pemohon Kasasi tolak sebagai tidak benar merupakan pertimbangan yang keliru Judex Facti dalam memutus perkara ini tanpa pertimbangan hukum yang mendasar; oleh karena tanah aquo nyata-nyata sudah bersertipikat tetapi disimpulkan untuk belum bersertipikat; sehingga dengan demikian Putusan Judex Facti Hakim Banding harus dibatalkan dan menguatkan Putusan Hakim Pertama ini;

Batas-batas tanah yang tercantum dalam SHM Nomor 104/Desa Bringkang tidak terdapat kekeliruan sebagaimana pertimbangan Judex Facti Hakim Banding tersebut; pertimbangan Hakim Banding tersebut telah keliru oleh karenanya Pemohon Kasasi tolak sebagai tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena batas-batas yang tercantum dalam SHM Nomor 104/Desa Bringkang tersebut sudah benar adanya dan Penggugat/Termohon Kasasi juga sejak semula sudah menyetujui dan tidak keberatan masalah letak dan batas-batas dalam SHM Nomor 104/Desa Bringkang yakni :

- Sebelah Utara : Tanah Warniti;
- Sebelah Timur : Tanah Kariman;
- Sebelah Selatan: Jalan Desa Boyok;
- Sebelah Barat : Tanah Pasran;

sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 14 Nopember 2003 yang dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Dari hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 14 Nopember 2003 tersebut ternyata kedua belah pihak menyetujui dan tidak berkeberatan letak tanah

*Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 1674 K/Pdt/2013*



obyek sengketa a quo SHM Nomor 104/Desa Bringkang dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Warniti;
- Sebelah Timur : Tanah Kariman;
- Sebelah Selatan: Jalan Desa Boyok;
- Sebelah Barat : Tanah Pasran;

Bahwa ternyata batas-batas tanah sengketa tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Gambar Situasi SHM Penggugat/Aming Angdjaya (SHM Nomor 104/Desa Bringkang);

Sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik perkara Nomor 24/Pdt.G/2003/PN.Gs., tanggal 18 Desember 2003 halaman 18 alinea 1 dan halaman 23 alinea 3; Jo Putusan Nomor 469/Pdt/2004/PT. Sby., tanggal 03 Januari 2005 yang sudah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Judex Facti Hakim Pertama yang dikuatkan oleh Judex Facti Hakim Banding; dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Dipertegas lagi dengan adanya Pemeriksaan Setempat untuk kedua kalinya tanggal 19 September 2006 terhadap obyek tersebut (SHM Nomor 104/Desa Bringkang); sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 08/Pdt.G/ 2006/PN.Gs., yang diputus tanggal 29 November 2006 halaman 33 alinea 3 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2006;

Pemeriksaan Setempat yang kedua tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 September 2006 yang hasilnya juga sama dengan Pemeriksaan Setempat yang pertama tanggal 14 Nopember 2003; dalam hasil pemeriksaan di lapangan tersebut Para Penggugat/Para Termohon Kasasi telah memberikan keterangannya dengan menunjukkan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Warniti sekarang jadi perusahaan/PT;
- Sebelah Timur : Tanah Kariman sekarang jadi milik Aming Angdjaya;
- Sebelah Selatan: Jalan Desa Boyok;
- Sebelah Barat : TanahPasran sekarang jadi milik Aming Angdjaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dari Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana tersebut diatas sudah jelas dan terang letak tanah dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara ini SHM Nomor 104/Desa Bringkang adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Gambar Situasi SHM Nomor 104/Desa Bringkang; sehingga nyata jelas dan terang pertimbangan Judex Facti Hakim Banding yang telah salah/keliru menerapkan hukum dan tidak berdasar hukum dengan tidak memberikan pertimbangan/alasan hukum yang mendasar (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memutus perkara ini; sehingga dengan demikian putusannya harus dibatalkan karena salah/keliru menerapkan hukum dan menguatkan Putusan Judex Facti Hakim Pertama ini;

Terhadap Tanah a quo SHM Nomor 104/Desa Bringkang secara yuridis sudah dilaksanakan eksekusi secara tuntas atau uitgemaakt oleh Pengadilan Negeri Gresik ±3 tahun yang lalu; sebagaimana Berita Acara Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 08/Eks.Pdt.G/2010/PN.Gs. Jo Nomor 24/ Pdt.G/2003/PN.Gs. tertanggal 24 Januari 2011;

3. Bahwa Putusan Judex Facti Hakim Banding hanya sekedar mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan Tergugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi dan hanya mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat/ Pembanding/Para Termohon Kasasi; dan dalil gugatan mana yang dianggapnya terbukti dengan begitu saja mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding III/Para Termohon Kasasi tanpa pertimbangan yang mendasar; sebagaimana pertimbangan Judex Facti Hakim Banding halaman 14 alinea 3 dan alinea 6; pertimbangan hukum halaman 14 alinea 3 Menimbang....“bahwa adanya kekeliruan Tergugat/Terbanding telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat III/Pembanding yaitu tidak dapat mengajukan permohonan hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 22-10-1964 Nomor 1/Agr/70/HM/III/1964 Nomor urut 21; dengan demikian petitum pada angka 2 dan angka 4 patut dikabulkan”.

Sedangkan pertimbangan hukum Judex Facti Hakim Banding alinea 6 Menimbang... “bahwa mengenai perubahan batas-batas tanah dimaksud terlebih dahulu haruslah diajukan permohonan ke instansi yang berwenang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, dengan demikian petitum angka 4 tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus ditolak”.

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 1674 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan hukum Judex Facti Hakim Banding tersebut diatas saling bertentangan satu sama lain; di satu pihak Judex Facti Hakim Banding mengabulkan petitum angka 4 dan dilain pihak Judex Facti Hakim Banding menolak petitum angka 4 tersebut; dan yang lebih fatal lagi Judex Facti Hakim Banding dalam amar putusannya mengabulkan petitum angka 4; padahal nyata jelas di satu sisi petitum angka 4 ditolak oleh Judex Facti Hakim Banding tersebut; oleh karena itu Judex Facti Hakim Banding dalam hal ini sudah tidak cermat, tidak jeli dan melakukan kelalaian serta telah melakukan ketidak hati-hatian, kesembronoan dan ragu-ragu dalam memutus perkara ini; maka Putusan Judex Facti Hakim Banding harus dibatalkan dan menguatkan Putusan Judex Facti Hakim Pertama ini; Bahwa tafsiran Judex Facti Hakim Banding tersebut telah keliru, sebab suatu amar dalam putusan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3221K/Pdt/1985 tanggal 07 Oktober 1986/Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 01 September 1971 berbunyi "Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan";

Oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Facti Hakim Banding yang menimbulkan suatu kelalaian dalam acara dengan memberikan pertimbangan yang saling bertentangan satu sama lain; karenanya harus dibatalkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/SIP/1970 Klapper Yurisprudensi Indonesia 1969–1974 halaman 37) dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang kurang cukup di pertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)".

Berdasarkan SEMA RI Nomor MA/Pemb.1154/74 tanggal 25 Nopember 1974 yang berbunyi "Keputusan yang tidak disertai pertimbangan atau alasan yang dikehendaki oleh Undang-Undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*vormver zuim*) dengan tidak/kurang memberikan



pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormver zuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan”.

Dengan demikian *Judex Facti* Hakim Banding ini telah amat gegabah memutus perkara ini; sehingga putusan yang sembrono tidak cermat dan tidak jeli serta bertentangan dengan hukum acara harus ditolak dan dibatalkan demi hukum kebenaran dan keadilan.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### **mengenai alasan ke 1 s/d 3:**

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan Kasasi yang diajukan Penggugat dapat dibenarkan, karena *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum, karena terbukti perkara ini dengan obyek yang sama yaitu tanah SHM Nomor 104 Desa Bringkang, telah berkali-kali digugat oleh pihak Penggugat dengan lain-lain nama dan versi;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa obyek sengketa terakhir dengan putusan Nomor 8/Pdt.G/2006PN.Gs Jo Nomor 191/PDT/ 2007/PT.SBY Jo. Nomor 593 K/Pdt/2008 telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Gresik sesuai dengan berita acara eksekusi tanggal 24 Januari 2011 Nomor 8/Eks. Pdt.G/2010/PN.Gs telah selesai dieksekusi, yang kemudian telah dijual kepada pihak lain yaitu Daming Angdjaja, oleh karena itu status obyek sengketa telah ditetapkan atau ditentukan dalam putusan yang sudah Bekekuatan Hukum Tetap, sekalipun pihak-pihaknya tidak sama, maka perkara ini demi kepastian hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari

*Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 1674 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi : **SUPARMAN** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 542/Pdt/2012/PT.Sby tanggal 11 Februari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 03/Pdt.G/ 2012/PN.Gs tanggal 19 Juli 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUPARMAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 542/Pdt/2012/PT.Sby tanggal 11 Februari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Gs tanggal 19 Juli 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2014** oleh Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. HAMDI, S.H., M.Hum., dan H. SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota - anggota  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. HAMDI, S.H., M.Hum.,  
M.H.,

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,

ttd.

H. SOLTONI MOHDALLY, S.H., MH.,

## Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,00

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,00

3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Bambang Joko Winarno, S.H.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 1674 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)